



## **GUBERNUR BANTEN**

### **PERATURAN GUBERNUR BANTEN**

#### **NOMOR 32 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN**

#### **PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berhasil guna dan berdaya guna serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 11).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 2**

- (1) Pedoman ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten.
- (2) Pedoman ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian daerah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011**

## **Pasal 3**

- (1) Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 meliputi :
  - a. Umum
  - b. Tujuan Pedoman Pengawasan;
  - c. Pokok-pokok Kebijakan Pengawasan;
  - d. Ruang Lingkup Pengawasan;
  - e. Obyek Pengawasan;
  - f. Pembinaan; dan
  - g. Pelaporan.
- (2) Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 30 Desember 2010

**GUBERNUR BANTEN,**

**ttd**

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 30 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

**ttd**

**MUHADI**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 32**

## **PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011**

### **A. UMUM**

1. Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah.
2. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan azas-azas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.
3. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.
5. Agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 di Provinsi Banten.

### **B. TUJUAN PEDOMAN PENGAWASAN**

Pedoman pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Mengetahui dan memberikan penilaian atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Daerah.
4. Menyelaraskan/mensinkronisasikan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih dan pengawasan yang bertubi-tubi untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
5. Memberikan saran perbaikan terhadap hasil pemeriksaan.

### **C. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

1. Pokok-pokok Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Pengawasan dilakukan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, yang meliputi :
  - a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi terdiri atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta urusan pemerintahan menurut asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota terdiri atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta urusan pemerintahan menurut Tugas Pembantuan.
  - c. pelaksanaan urusan pemerintahan di desa yang terdiri atas pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa.
3. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur, dan untuk Desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.
4. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai fungsi dan kewenangannya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

5. Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi adalah :
  - a. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya; dan
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.
6. Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan obyek pemeriksaan.
7. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka :
  - a. pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilakukan secara terus menerus (series of actions and on going basis); dan
  - b. diperlukan perubahan pola pikir (mind set) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai pemberi peringatan dini (early warning) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
9. Pemeriksaan terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana tercantum dalam Loan Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia, untuk tahun 2011 dilakukan langkah-langkah :
  - a. BPKP akan melibatkan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemeriksaan program PNPM Mandiri, dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian lainnya;
  - b. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban membina Satuan Kerja pengelola PNPM Mandiri untuk :
    - 1). menyusun Laporan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
    - 2). menyampaikan Laporan Keuangan dan Aset kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri selaku instansi pembina; dan
    - 3). menerbitkan pencatatan dan pemeliharaan aset hasil PNPM, antara lain melalui permintaan hibah aset kepada instansi pembina.

10. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran.
11. Inspektorat Provinsi melaksanakan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dan/atau penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Pemeriksaan Khusus dalam rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Pemerintah Provinsi dan oleh Inspektorat Provinsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah, sesuai dengan sumber anggarannya dapat melakukan pengawasn terhadap :
  - a. pengelolaan Dana Otonomi Khusus, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut, pencapaian tujuan program/sasaran serta mengidentifikasi indikasi yang mengarah pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
  - b. optimalisasi Penerimaan Negara baik Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
14. Pemeriksaan Serentak (Pemtak) dilakukan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang, antara lain pemeriksaan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pemilukada dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
15. Pelaksanaan pemeriksaan keuangan (financial audit) pada Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah Daerah.
16. Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional merupakan dokumen rahasia negara, tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang (Gubernur).
17. Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah didalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Dalam rangka menciptakan akuntabilitas keuangan dan mendukung program pemberantasan korupsi, Pemerintah Daerah diharuskan mengalokasikan anggaran yang memadai dan meningkat setiap tahunnya guna mendukung peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut dilaksanakan dengan prasyarat kredit anggarannya tidak lebih kecil dari tahun anggaran berjalan, alokasi anggaran tersebut diantaranya dapat dimanfaatkan untuk:
  - a. Tunjangan Kelangkaan Profesi;
  - b. Satuan Biaya Khusus bagi pengawasan;
  - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
  - d. Penanganan pengaduan instansi dan masyarakat;



- e. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan; dan
  - f. Peningkatan sarana dan prasarana bidang pengawasan;
19. Bagi Inspektorat Jenderal Kementerian dan Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam melakukan pengawasan, memperhatikan aspek-aspek :
- a. Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang bersumber dari APBN baik berupa rupiah murni maupun bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), yang dilakukan oleh Aparat Pengawas sesuai dengan Loan Agreement, atau adanya kesepakatan lebih lanjut, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan pelimpahan dari Kementerian yang bersangkutan;
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi, dalam rangka sinkronisasi jadwal pemeriksaan/PKPT pada Pemerintah Daerah, sebelum melakukan pemeriksaan kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar tidak terjadi tumpang tindih pengawasan;
  - c. Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk program/kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengawasan di Daerah (Rakorwasda) untuk disepakati jadwal waktu, personil pengawas, sumber biaya dan lingkup pengawasan; dan
  - d. Pelaporan hasil pemeriksaan selain ditujukan kepada obyek pemeriksaan yang bersangkutan juga disampaikan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota serta Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.
20. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan perlu adanya pengaturan tentang tugas dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan prioritas bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, agar Kebijakan pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dapat mencapai peningkatan kinerja dan hasil yang sebaik-baiknya.

#### **D. RUANG LINGKUP PENGAWASAN**

Ruang Lingkup Pengawasan, terdiri atas :

1. Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi :
  - a. Kebijakan daerah;
  - b. Kelembagaan;
  - c. Pegawai daerah;
  - d. Keuangan daerah (kebijakan anggaran); dan
  - e. Barang daerah.

2. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi :
  - a. Urusan Wajib; dan
  - b. Urusan Pilihan.
3. Pengawasan lainnya, meliputi :
  - a. Dana Dekonsentrasi;
  - b. Tugas Pembantuan; dan
  - c. Reviu atas Laporan Keuangan.

#### **E. OBYEK PENGAWASAN**

1. Sasaran Pemeriksaan Tahun 2011 dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2011, dengan obyek pemeriksaan sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan Inspektorat Provinsi, meliputi :
    - 1). Pemeriksaan Reguler I, antara lain :
      - a. Sekretariat Daerah :
        - 1). Biro Humas dan Protokol;
        - 2). Biro Kesejahteraan Rakyat;
        - 3). Biro Perekonomian; dan
        - 4). Biro Organisasi.
      - b. Dinas-dinas :
        - 1). Dinas Bina Marga dan Tata Ruang;
        - 2). Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
        - 3). Dinas Kelautan dan Perikanan;
        - 4). Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
        - 5). Dinas Pemuda dan Olah Raga;
        - 6). Dinas Pertambangan dan Energi;
        - 7). Dinas Pertanian dan Perternakan;
        - 8). Dinas Budaya dan Pariwisata;
        - 9). Dinas Kesehatan;
        - 10). Dinas Pendidikan;
        - 11). Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
        - 12). Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
        - 13). Dinas Sosial;
        - 14). Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman; dan
        - 15). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
    - c. Badan-badan/Lembaga Teknis :
      - 1). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
      - 2). Badan Ketahanan Pangan;
      - 3). Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
      - 4). Badan Lingkungan Hidup Daerah;
      - 5). Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
      - 6). RSUD Malingping.
    - d. Kantor Penghubung Provinsi Banten.
    - e. Satuan Polisi Pamong Praja.

- 2). Pemeriksaan Reguler II, antara lain :
  - a. Sekretariat Daerah :
    - 1). Biro Humas dan Protokol;
    - 2). Biro Kesejahteraan Rakyat;
    - 3). Biro Perekonomian;
    - 4). Biro Umum dan Perlengkapan;
    - 5). Biro Administrasi Pembangunan;
    - 6). Biro Hukum;
    - 7). Biro Organisasi; dan
    - 8). Biro Pemerintahan.
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - c. Dinas-dinas :
    - 1). Dinas Bina Marga dan Tata Ruang;
    - 2). Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
    - 3). Dinas Kelautan dan Perikanan;
    - 4). Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
    - 5). Dinas Pemuda dan Olah Raga;
    - 6). Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - 7). Dinas Pertambangan dan Energi;
    - 8). Dinas Pertanian dan Perternakan;
    - 9). Dinas Budaya dan Pariwisata;
    - 10). Dinas Kesehatan;
    - 11). Dinas Pendidikan;
    - 12). Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
    - 13). Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
    - 14). Dinas Sosial;
    - 15). Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman; dan
    - 16). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  - d. Badan-badan/Lembaga Teknis :
    - 1). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 2). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa;
    - 3). Badan Pendidikan dan Pelatihan;
    - 4). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
    - 5). Badan Kepegawaian Daerah;
    - 6). Badan Ketahanan Pangan;
    - 7). Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
    - 8). Badan Lingkungan Hidup Daerah;
    - 9). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - 10). Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
    - 11). Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
    - 12). RSUD Malingping.
  - e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - f. Kantor Penghubung Provinsi Banten.
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja.

- 3). Pemeriksaan di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
- a. Kabupaten Lebak :
    - 1). Inspektorat;
    - 2). Disporabudpar; dan
    - 3). Bagian Perlengkapan.
  - b. Kabupaten Serang :
    - 1). Inspektorat;
    - 2). DPKAD;
    - 3). Bagian Hukum; dan
    - 4). Bagian Organisasi.
  - c. Kota Cilegon :
    - 1). Inspektorat;
    - 2). Bagian Informasi dan Komunikasi; dan
    - 3). Dinas Tenaga Kerja.
  - d. Kabupaten Tangerang :
    - 1). Inspektorat;
    - 2). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
    - 3). Dinas Kesejahteraan Sosial; dan
    - 4). Bagian Bina Pemerintahan Desa.
  - e. Kota Tangerang :
    - 1). Inspektorat;
    - 2). Bappeda; dan
    - 3). Dinas Sosial.
  - f. Kabupaten Pandeglang :
    - 1). Inspektorat;
    - 2). Disperindagpas; dan
    - 3). Bagian administrasi Pembangunan.
  - g. Kota Serang :
    - 1). Inspektorat;
    - 2). Badan kepegawaian Daerah;
    - 3). Bagian Organisasi; dan
    - 4). Dinas Pendidikan.
  - h. Kota Tangerang Selatan :
    - 1). Inspektorat;
    - 2). Dinas Tata Kota dan Bangunan; dan
    - 3). Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT).

Selain Pemeriksaan Reguler di atas :

- 1. Inspektorat Provinsi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
- 2. Inspektorat Provinsi dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah, apabila Kepemilikan/Pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

3. Inspektorat Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan yang bersumber dari APBD Provinsi dan dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan.
4. Inspektorat Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD Provinsi dengan sumber anggaran dari APBN berdasarkan pelimpahan/Joint Audit.

b. Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota

SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sesuai Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yaitu :

1). Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi :

- a. Pemerintahan, Organisasi dan Kesekretariatan DPRD;
- b. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Hukum;
- e. Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah; dan
- f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (atau nomenklatur yang sejenis).

2). Bidang Pembangunan

Bidang Pembangunan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi :

- a. Administrasi Pembangunan;
- b. Asset, Perlengkapan dan Barang Daerah;
- c. Perencanaan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- d. Kantor Pemadam Kebakaran (atau nomenklatur yang sejenis).

3). Bidang Kemasyarakatan

Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi :

- a. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
- c. Pemberdayaan Perempuan.

Diluar pembidangan tersebut di atas :

1. Inspektorat Kabupaten/Kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta pengawasan terhadap Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
2. Inspektorat Kabupaten/Kota dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah, apabila Kepemilikan/Pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
  4. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan/Joint Audit.
2. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi terhadap Inspektorat Kabupaten/Kota dititikberatkan pada Pembinaan tugas pokok dan fungsi.
  3. Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial  
Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah telah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
  4. Pemantauan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
  5. Pemeriksaan Cash Opname dan Stock Opname.
  6. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
  7. Monitoring dan evaluasi serta laporan atas pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004.
  8. Pemeriksaan khusus/Pemeriksaan Penanganan Kasus-kasus Pengaduan Instansi dan Masyarakat.  
Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi dan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi sejauhmana kebenaran dari pengaduan tersebut dan kasus-kasus yang merupakan pelimpahan dari Itjen Kementerian, Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah Non Kementerian maupun KPK-RI.

## **F. PEMBINAAN**

Inspektorat Provinsi melakukan pembinaan antara lain melalui :

1. Pendampingan kepada SKPD dalam perencanaan program dan anggaran.
2. Pendampingan kepada SKPD dalam mewujudkan tertib administrasi.
3. Fasilitasi tugas-tugas yang diamanatkan oleh Pemerintah.

## **G. PELAPORAN**

1. Hasil pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa secara berkala dan atau sewaktu-waktu dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
2. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Gubernur dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Instansi terkait.
4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota disampaikan kepada Bupati/Walikota tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penanganan kasus-kasus pengaduan disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri dan atau instansi yang melimpahkan.

## **H. PENUTUP**

Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011.

**GUBERNUR BANTEN,**

**ttd**

**RATU ATUT CHOSIYAH**